

PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK
NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
2022

KPT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
JENEPONTO NO.03/HK.03.1/7304/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR :
03/HK.03.1/7304/2022 TENTANG PENGANGKATAN
OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk Kelancaran Pengelolaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jeneponto tahun 2022 perlu mengangkat
Operator Simak Barang Milik Negara (BMN)
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto. Yang dalam lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi
syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana
yang dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-
undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah
nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolah
Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor :
77/PMK.06/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia nomor : 246/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan, Pengelolaan Barang
Milik Negara; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia nomor :
198/HK.03.1-KPT/04/KPU/X/2017 tentang
pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Negara di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang
Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
PKPU nomor 2 tahun 2021 tentang Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum; Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independent Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan :
Keputusan Pengangkatan Operator Simak
Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jeneponto tahun anggaran 2022, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal
3 Januari 2022
- Lampiran 1 halaman.